

Penjelasan Hukum tentang “Pihak Ketiga yang Berkepentingan” dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Nurhana

IAIN Kediri

nurhananeon@gmail.com

Abstrak

Pasal 79 KUHP, Pasal 80 KUHP, dan Pasal 81 KUHP menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu subjek yang dapat mengajukan praperadilan. Namun, KUHP tidak menjelaskan secara detail tentang siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan yang berkaitan dengan permohonan pengajuan praperadilan tersebut. Para pakar hukum menafsirkan, pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana dan/atau pelapor, melainkan masyarakat umum juga. Dalam Putusan MKRI No. 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2012, penafsiran hukum pihak ketiga yang berkepentingan memerlukan interpretasi yang luas. Pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi atau korban saja, melainkan masyarakat luas yang dapat diwakili oleh lembaga yang memperjuangkan kepentingan publik, seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya.

Kata Kunci: Penjelasan Hukum; Pihak Ketiga yang Berkepentingan; Hukum Acara Pidana.

Pendahuluan

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya cukup disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP”) memberikan pengertian praperadilan sebagai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan; (b) sah dan tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan/atau (c) permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP tentang Praperadilan.

Di dalam KUHAP, praperadilan merupakan lembaga yang baru. Tolib Effendi menjelaskan, penggunaan kata lembaga tidak merujuk pada suatu institusi atau suatu struktur dalam penegakan hukum, tetapi menunjukkan pada sebuah badan atau bentuk yang memiliki tujuan yang jelas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP.¹

Penjelasan Pasal 80 KUHAP juga menjelaskan, keberadaan praperadilan ditujukan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, pengawasan horizontal merupakan pengawasan antarlembaga yang masing-masing komponen lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk mengawasi fungsi masing-masing komponen yang dimaksud.

¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 154.

Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menghindari tindak sewenang-wenang aparat dalam melaksanakan tugasnya.²

Pasal 79 KUHAP, Pasal 80 KUHAP, dan Pasal 81 KUHAP mengatur siapa-siapa saja yang berhak mengajukan permohonan dalam praperadilan. Namun demikian, di antara beberapa subjek yang ditentukan dalam 3 (tiga) pasal tersebut, “pihak ketiga yang berkepentingan” belum diberikan penjelasan menurut hukum. M. Yahya Harahap³ menyebut, secara umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah saksi yang menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Para saksi korban yang paling berkepentingan dalam pemeriksaan tindak pidana. Apabila demikian, maka yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam tindakan penghentian penyidikan ialah saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penulis hendak menyusun sebuah penjelasan hukum secara singkat tentang “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam hukum acara pidana di Indonesia. Penjelasan hukum dalam artikel ini disusun dengan menggunakan metode penulisan *restatement*⁴ yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hakim.

² Ibid., 156.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 9.

⁴ Penjelasan hukum terhadap suatu konsep hukum tertentu dengan menggunakan metode penulisan *restatement* dapat dilihat, misalnya, dalam Moch. Choirul Rizal, “Restatement Terhadap Konsep Dalam Hukum Tentang Keluarga Sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama Di Indonesia,”

Pembahasan

KUHAP tidak memberikan penjelasan hukum tentang siapa yang disebut “pihak ketiga yang berkepentingan” yang berkaitan dengan permohonan pengajuan praperadilan. Dengan demikian, perlu kiranya melihat kepada peraturan perundang-undangan yang lainnya yang sekiranya memuat pengaturan perihal konsep tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga adanya penafsiran dari para pakar hukum untuk menafsirkan konsep hukum yang dimaksud.

Dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya, misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat pengaturan mengenai peran serta masyarakat⁵. Adanya pengaturan tersebut dapat ditafsirkan bahwa masyarakat umum adalah pihak yang dapat mengajukan suatu permohonan praperadilan, baik dalam perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Menurut Rihal Amel Aulia Haqi⁶, masyarakat umum ditempatkan sebagai korban tidak

Repository Publikasi Ilmiah, last modified 2019, accessed August 18, 2020, <https://repository.in/index.php/repo/article/view/5>.

⁵ Artikel mengenai peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat, misalnya, dalam Moch. Choirul Rizal, “Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Judicial Corruption Di Indonesia,” in *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*, ed. Indonesian Judicial Reform Forum (Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum, 2018), 101–121.

⁶ Rihal Amel Aulia Haqi, “Legal Standing Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Permohonan Praperadilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Praperadilan Perkara Texmaco, Perkara H. M. Soeharto, Dan

langsung sekaligus warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengupayakan penegakan hukum.

Di dalam doktrin, M. Yahya Harahap⁷ menjelaskan, apabila tujuan mempraperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat bahwa kehendak pembuat undang-undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan itu meliputi masyarakat luas yang diwakili LSM atau organisasi kemasyarakatan. Menafsirkan serta menerapkan pihak ketiga yang berkepentingan secara luas sangat bermanfaat untuk mengawasi penghentian penyidikan maupun penuntutan yang dilakukan penuntut umum, misalnya dalam tindak pidana korupsi.

M. Yahya Harahap memberikan pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam artian yang luas, yaitu semua pihak selain penyidik dan penuntut umum, dan mempunyai kepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Pada dasarnya, penyelesaian tindak pidana menyangkut kepentingan umum. Apabila bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa, maka sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan praperadilan.

Perkara BLBI BDNI Sjamsul Nursalim)” (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), 82.

⁷ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, 11.

Pengertian secara luas tersebut memasukkan peran masyarakat ataupun perwakilan dari masyarakat umum (LSM) untuk ikut serta menjadi pihak yang mengawasi jalannya proses peradilan, baik dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, yang kerugiannya secara tidak langsung diterima masyarakat. Masyarakat umum atau perwakilan dari masyarakat umum (LSM) berhak untuk mengawal proses jalannya hukum dan ikut serta meluruskan apabila ada hal yang sekiranya salah, yaitu salah satunya dengan cara mempraperadilan perkara yang seharusnya dan yang tidak seharusnya.

Di dalam putusan hakim, frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” pernah tersebut dalam permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 80 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 , Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Permohonan yang dimaksud telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melalui Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013.

Pemohon (Dr. Ir. Fadel Muhammad) dalam perkara tersebut merasa dirugikan hak konstusionalnya yang diakibatkan adanya gugatan praperadilan yang dilakukan oleh LSM yang bernama *Gorontalo Corruption Watch*⁸ terhadap SP3 Nomor PRINT-182/R.5/Fd.1/08/2009, tertanggal 21 Agustus 2009, atas nama pemohon. Gugatan praperadilan tersebut

⁸ *Gorontalo Corruption Watch* adalah LSM yang *concern* di bidang pemberantasan korupsi di Provinsi Gorontalo. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 04/Pid.Praperadilan/2011/PN.Gtlo, *Gorontalo Corruption Watch* bertindak sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan” yang mengajukan gugatan praperadilan SP3 Nomor PRINT-182/R.5/Fd.1/08/2009, tertanggal 21 Agustus 2009, atas nama pemohon.

diajukan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dan dikabulkan sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 04/Pid.Praperadilan/2011/PN.Gtlo, tertanggal 13 Desember 2011, sehingga pemohon kembali dinyatakan sebagai tersangka.⁹

MKRI berpendapat, KUHAP memang tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan”, sehingga perlu adanya interpretasi secara luas. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “pihak ketiga yang berkepentingan” bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal *a qou* tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja, tetapi juga harus mencakup masyarakat luas, yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*), seperti LSM atau organisasi masyarakat lainnya. Hal tersebut mengingat pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum.¹⁰

Pengawasan terhadap penegakan hukum di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, partisipasi warga negara dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) sangat diperlukan.¹¹ Dalam beberapa

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, Tanggal 8 Januari 2013,” n.d., 35.

¹⁰ *Ibid.*, 41.

¹¹ Lihat, misalnya, dalam Moch Choirul Rizal, “Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.

putusannya, MKRI juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia, tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*) yaitu berbagai asosiasi, *Non-Governmental Organization (NGO)*, atau LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik.¹²

Berdasarkan doktrin dan putusan hakim, pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah korban yang terkena dampak secara langsung maupun tidak langsung. Korban langsung, misalnya, pihak yang dirugikan, baik harta, raga, ataupun nyawa. Sementara itu, korban tidak langsung, misalnya dalam perkara korupsi, adalah masyarakat luas yang dirugikan atas penggunaan uang yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Terlebih kemudian, tujuan dibuatnya undang-undang adalah menghendaki adanya keadilan untuk semua lapisan masyarakat. Pun, oleh karena Indonesia merupakan negara hukum, seyogianya semua warga negara berhak untuk mengajukan hak hukumnya, tidak terkecuali LSM sebagai perwakilan dari masyarakat umum.

Kesimpulan

Undang-undang tidak memberikan penjelasan menurut hukum terhadap frasa “pihak ketiga yang berkepentingan”

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, Tanggal 8 Januari 2013,” 41.

sebagaimana tersebut dalam Pasal 79 KUHP, Pasal 80 KUHP, dan Pasal 81 KUHP. Untuk itu, perlu ditelusuri lebih lanjut dalam doktrin dan putusan hakim.

Dalam doktrin, “pihak ketiga yang berkepentingan” harus diartikan secara luas. Oleh karenanya, pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” adalah bukan hanya saksi korban tindak pidana dan/atau pelapor, tetapi masyarakat umum juga.

Sementara itu, dalam putusan hakim, frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” pernah tersebut dalam Putusan MKRI Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2013. MKRI berpendapat, “pihak ketiga yang berkepentingan” bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor, tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas, yaitu masyarakat umum yang dapat diwakili oleh LSM ataupun organisasi masyarakat lainnya.

Referensi

- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Haqi, Rihal Amel Aulia. “Legal Standing Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Permohonan Praperadilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Praperadilan Perkara Texmaco, Perkara H. M. Soeharto, Dan Perkara BLBI BDNI Sjamsul Nursalim).” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 76/PUU-X/2012, Tanggal 8 Januari 2013,” n.d.

- Rizal, Moch. Choirul. "Kebijakan Hukum Pidana Untuk Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Judicial Corruption Di Indonesia." In *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*, edited by Indonesian Judicial Reform Forum. Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum, 2018.
- . "Restatement Terhadap Konsep Dalam Hukum Tentang Keluarga Sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama Di Indonesia." *Repository Publikasi Ilmiah*. Last modified 2019. Accessed August 18, 2020. <https://repositori.in/index.php/repo/article/view/5>.
- Rizal, Moch Choirul. "Kebijakan Hukum Tentang Bantuan Hukum Untuk Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (2018): 147–171.